



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 360/ 160 /HK/437.12/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan kondisi saat ini Kabupaten Gresik sudah memasuki musim hujan dengan intensitas tinggi hal dapat berpotensi Bencana Hidrometeorologi yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi seperti angin kencang, hujan lebat dan gelombang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanganan siaga darurat untuk mencegah terjadinya korban jiwa maupun harta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Gresik Tahun 2024;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
15. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 360/575/HK/437.12/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024;

Memperhatikan : 1. Laporan Kejadian Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 360/42/437.96/2024, Tanggal 24 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. memantau bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gresik;
- b. mengolah data dan informasi Hidrometeorologi di Kabupaten Gresik;
- c. mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Gresik; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Sumber Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 360/ 160 /HK/437.12/2024
TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN GRESIK

| NO. | JABATAN DALAM POS KOMANDO | JABATAN POKOK |
|-----|---|---|
| 1. | Pengarah I | Bupati Gresik. |
| 2. | Pengarah II | Wakil Bupati Gresik. |
| 3. | Komando Tanggap Darurat | Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. |
| 4. | Sekretaris | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. |
| 5. | Bidang pelaksana | a. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dan b. Camat pada Kecamatan yang terdampak Hidrometeorologi di Kabupaten Gresik. |
| 6. | Seksi Data | Pusat Data, Pengendali dan Operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. |
| 7. | Bidang Administrasi dan Perencanaan Keuangan | Tim Reaksi Cepat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik. |

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI